No. 320 11/6 /2018



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523 SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERICURARAVA
No. 663 / Pdt. 6 / 2006 PN.Sby
May May
Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA Pada hari Sencur tanggal 9 MOPERE ER 2007
Pada naria Sencia tanggal S Mopenis en 200 7
Dalam Perkara antara
Z
YAYASAM PENDIDITION BUDI
YAYASAM PENDIDITUAN BUDI Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)
A STATE OF THE STA
A MAN A WAN A
PT PANCARD N BANTACH SARTI DEL
Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)
ABO BEE

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 65/ Pdt. 6 / 2006 /PN.Sby, diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari 6 mo Mukon 5 m sebagai 10000 10000 sesuai surat tanggal :

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN

Nomor: 663/Pdt.G/2006/PN.Sby.

"DEMI KEAI	DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Penga	adilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam	peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam pe	rkara antara :
YAYASAN PE	NDIDIKAN BUDI PEKERTI, beralamatkan di Jalan Jagir
	Wonokromo 112 Surabaya, yang diwakili oleh para
	Pengurusnya, yang mana dalam hal ini memilih kediaman
	hukum dan memberikan kuasanya kepada HEROE DJOKO
	WALOEJO, SH., Cs. Para Advokat yang tergabung dan
40	berkantor di Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW
	ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal
	117C Surabaya, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus
	tertanggal 2 Nopember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan
	Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 2 Nopember 2006,
	hendak menandatangani dan mengajukan gugatan. Selanjutnya
х:	disebut sebagai PENGGUGAT;
	MELAWAN
1. PT. PANCA	ARAN BANTALA SAKTI, berkedudukan di Surabaya, Jl. Raya
	Kutisari No.54-56 Surabaya;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. IMAM SA	NTOSO, swasta, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo
	No.13 Sidoarjo;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. SRI PURW	AHYUNINGSIH, swasta, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo
	No. 13 Sidoarjo;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
	and the manner of Arms, when
	4. NOTARIS
	The state of the s

4.	NOTARIS/PPAT YANITA POERBO, SH., beralamat di Jl. Embong Cerme
	No. 35 Surabaya;
	Selanjutnya disebut sebagai <u>TERGUGAT IV</u> ;
5.	PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA C.Q. BADAN PENGELOLAAN
	TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA, beralamat di
	Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
-	Pengadilan Negeri tersebut;
	Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
	Setelah mendengar keterangan para saksi dan mempelajari bukti-
bu	kti surat dari para pihak yang berperkara;
	TENTANG DUDUK PERKARANYA
	Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertangga
10	Nopember 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neger
Su	rabaya di bawah register No : 663/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 17 Nopember
20	06 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut:
1.	Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial.
	pendidikan dan usaha-usaha lain yang didirikan berdasarkan atas Akta
	Notaris R. Soebiono Danusastro, SH. No. 117 tertanggal 20 Nopember 1976
	di Surabaya dengan pendiri yaitu Sdr. Imam Santoso, BA., Sdr. Wahyudi dan
	Sdr. Wurito;
2.	Bahwa akta pendirian Yayasan tersebut telah mengalami beberapa kali
	perubahan, yang terakhir adalah dirubah melalui Akta No. 17 tertanggal 30
	Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris Soehartono, SH. dengan susunan
	pengurus saat ini yaitu : Ketua: H. Syawal Hariadi, Sekretaris: Titiek
	Widyastuti, dan Bendahara: Ratna Juwitaningtyas;
3.	Dalam perkembangan kegiatannya, Penggugat selain menyelenggarakan
	aktifitas berupa pendidikan setingkat SMP dan SMU di Jalan Jagir Wonokromo
	112 Surabaya, pada sekitar tahun 1977 melalui Tergugat II yang waktu itu
	sebagai pengurus Yayasan, Penggugat telah mendapatkan Hak Pengelolaan
	Tanah

П.	DA	ALAM POKOK PERKARA :
		Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan
	1	Penggugat tidak diterima;
	2.	Menolak menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
	3.	Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
		Menolak menyatakan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0790 P/
		402.4.22/2001 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku;
	5.	Menolak untuk memulihkan dan mengembalikan Hak Pengelolaan atas
		sebidang tanah yang terletak di Jalan Kutisari No. 54-56 Surabaya seluas 10.439,40 M2 kepada Penggugat;
	6.	Tidak menghukum Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
	7.	Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;
		au apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang dil-adilnya;
		Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut,
		nal ini Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Pebruari
		Dan atas Replik Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat I mengajukan
		secara tertulis tertanggal 14 Maret 2007, Duplik Tergugat II dan Tergugat
		nggal 7 Maret 2007, Duplik Tergugat IV tertanggal 14 Maret 2007, dan
		Tergugat V tertanggal 7 Maret 2007. Replik dan Duplik tersebut
		mana tertera dalam Berita Acara dan untuk singkatnya dianggap telah
		dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;
		Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
		engajukan bukti surat yang berupa :
		copy Akta Notaris No. 117 tertanggal 20 Nopember 1976, tentang Akta
		dirian Yayasan Pendidikan Budi Pekerti, dibuat dihadapan Notaris R.
		piono Danoesastro, (bukti P-1);
		2. Foto copy ————————————————————————————————————

Weimhoang, bahwa berdasarkan seluluh pertimbangan di atas, maka
dapatlah dinyatakan gugatan Rekonpensi ini dikabulkan sebahagian, dan untuk
selain dan selebihnya ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini dikabulkan
sebahagian, maka patut pula dibebankan biaya perkara kepada Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebesar nihil;
Memperhatikan Undang-Undang No.4/2004 jo. Undang-Undang
No.8/ 2004 serta peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;
MENGADILI
DALAM KONPENSI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III, IV
dan V tersebut;
DALAM REKONPENSI:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/0790 P/ 402.4.22/2001, tertanggal 4 Oktober 2001;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 715.600,- (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari SENIN tanggal 29 Oktober 2007,
oleh kami ARMINDO PARDEDE, SH., MAP., sebagai Ketua Majelis Hakim,
J.J. OKTAVIANUS, SH., MH., dan ABDUL BARI A. RAHIM, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka
July Coloura

yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 Nopember 2007 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh J.J. OKTAVIANUS, SH., MH., dan ABDUL BARI A. RAHIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI MULYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat IV, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat II, III dan V.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTO

TIN

BUDI MULYONO, SH.

ARMINDO PARDEDE, SH., MAP.

TTD

J.J. OKTAVIANUS, SH.MH.

770

ABDUL BARI A. RAHIM, SH.

Perincian Biaya:

	Jumlah	Rp.	715.600,-	
4.	Panggilan	Rp.	656.600,-	
3.	Administrasi	Rp.	50.000,-	
2.	Materai	Rp.	6.000,-	
1.	Redaksi	Rp.	3.000,-	

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini telah diberitahukan isi Putusan kepada :

- Kuasa Tergugat II (DJOKO PRASETYO, SH Kuasa IMAM SANTOSO) pada tanggal 18 Pebruari 2008
- Kuasa Tergugat III (DJOKO PRASETYO, SH Kuasa SRI PURWAHYUNINGSIH) pada tanggal 18 Pebruari 2008
- Kuasa Tergugat V (PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. BADAN PENGELOLA TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA) pada tanggal 15 Pebruari 2008

Surabaya, 5 Maret 2008 Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

TIN

H.T. ILZANOR, SH.MH NIP. 040033016

Catatan:


Dicatat disini bahwa ternyata terhadap putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini Penggugat (YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI) telah mengajukan banding pada tanggal 14 Nopember 2007

Surabaya, 5 Maret 2008 Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

777

H.T. ILZANOR, SH.MH NIP. 040033016 Catatan:

Dicatat disini bahwa turunan putusan putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini diberikan kepada dan atas permintaan : Kuasa Tergugat I (ERMA MUTIARA, SH Kuasa dari PT. PANCARAN BANTALA SAKTI) pada tanggal 5 Maret 2008



ZANOR, SH.MH NIP. 040033016

Btaya :	11 200		05/.0
Leges	_ RF Z	4	03/00
Meterali	_ RP	1	15
JUMLAH	I: Rp.		

KWITANSI

11234

Telah	terima	dari

Banyaknya uang (dengan huruf)

Untuk Pembayaran : LEGES (uang meja) putusan Perkara Pidana / Perdata, redaks Pencatatan Surat², Keterangan Panitera, Pengesahan surat³

Salinan surat² dll.

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman tgl. 26 Mei 1977 No. JS.

Surabaya, 0.5-3-2008

. Rp. 12. 20